



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.Sus/BPSK/2014/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

HADI BUDIMAN, Direktur Utara PT Verena Multi Finance, Tbk dalam hal ini diwakili oleh 1.**P.Parulian V Marbun,SH**, 2.**Saminoto.K,SH**, 3.**Imanuddin,SH**, 4.**Mulya Naek Simorangkir,SH**, 5.**Simbora Silitonga**, masing-masing selaku karyawan PT.Verena Multi Finance,Tbk pada bagian Legal Litigation, beralamat di Jalan Pecenongan Raya No.84, Gedung Bank Panin No.84, Jakarta pusat, dalam hal ini bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan kuasa No.Reg.006/SK/L.Lit/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 03 Nopember 2014 di bawah Register Nomor : 161/SK/2014/PN.Bkn, dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor : 32/Pts/BPSK/VIII/2014, dalam perkara :

Antara :

PT Verena Multi Finance, Tbk cabang Pekanbaru, beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 8 A, Pekanbaru, sebagai pelaku usaha, dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon Keberatan.**

Melawan

SYAHRIAL, beralamat di Jl. Dusun Sungkinang, Desa Binuang, RT. 003/RW. 008, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, sebagai Konsumen, dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai : **Termohon Keberatan.**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

1 dari 15 Pdt No.30/Pdt.Sus/BPSK/2014/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Telah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang di bawah register Nomor 30/Pdt.Sus/BPSK/2014/PN.Bkn, tanggal 03 November 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa permohonan keberatan ini telah sesuai dengan perintah Undang-undang No.8 tahun 1999/Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, diajukan terhadap Putusan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen No. 32/Pts/BPSK/VIII/2014, telah diputuskan pada tanggal 29 September 2014, yang amarnya adalah sebagai berikut :

Memutuskan;

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi, Model Strada, Type CR 2.8 A GLX, Kind Transportation Vehicle, Category Dobel Kabin, Transmission Manual, Fuel Solar, Macjine No. 4M40UA87887, Body No. MMBJNKB70AD013328, Cylinder 2835, Year 2009, Color Abu Perak Metalik, Polisi No. 9426 SC kepada Penggugat seperti semula;
3. Menghukum Penggugat untuk melakukan pembayaran sisa angsuran kredit yang tertunggak selama 4 (empat) bulan terhitung bulan juni hingga bulan September 2014 kepada tergugat;
4. Menghukum tergugat untuk mengembalikan sisa uang angsuran milik penggugat sebesar Rp. 10.900.000. (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan penggugat untuk sebahagian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar 0 (nol) rupiah;

Bahwa Pemohon Keberatan aquo tidak dapat menerima amar putusan tersebut diatas, sehingga karenanya mengajukan Permohonan Keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Keberatan ini diajukan masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka karenanya harus dinyatakan dapat diterima untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa BPSK kota Pekanbaru sama sekali tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, karena telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 0012009056-001, pada Ketentuan-ketentuan perjanjian Pembiayaan Konsumen.A.Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada point 17, antara pihak kreditur/pelaku usaha (PT.Verena Multi Finance Tbk) dengan pihak debitur/konsumen atas nama Syahrial telah memilih penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal mana Perjanjian pembiayaan Konsumen No. 0012009056-001,telah mengikat bagai Undang-undang bagi kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut (Asas Hukum pactum Sun Servanda);
3. Bahwa Majelis BPSK kota Pekanbaru yang memeriksa dan memutuskan perkara ini terdahulu telah keliru dalam membuat pertimbangan tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam hal mana putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 32/Pts/BPSK / VIII/2014,justru telah membuat ketidak pastian hukum dan telah melindungi pihak yang bersalah. putusan BPSK dimaksud tidak membatalkan atau mengugurkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.0012009056-001, akan tetapi sama sekali tidak mengindahkan dan tidak mempertimbangkan Perjanjian tersebut sebagai hukum, sedangkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 0012009056-001 adalah perjanjian yang sah, karena telah dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian (Ic.Pasal 1320 KUHPerdata/BW), maka karenanya mengikat bagai undang-undang bagai kedua belah pihak yang menyetujuinya (Asas Hukum Pactum sun Servanda Yo. Pasal 1338 KUHPerdata/BW);
4. Bahwa Termohon Keberatan aquo telah gagal/lalai dalam menunaikan kewajibannya yang timbul dari dan telah diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 0012009056-001, sehingga karenanya Pemohon Keberatan aquo mengambil sikap dan atau tindakan yang telah

3 dari 15 Pdt No.30/Pdt.Sus/BPSK/2014/PN.Bkn



sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 0012009056-001.sebagai hukum yang berlaku dan mengikat antara kreditur (Ic.PT.Verena Multi Finance Tbk) dengan debitur atas nama Syahrial (Ic.Termohon Keberatan aquo). Faktanya Termohon Aquo telah menunggak atau tidak membayar angsuran sejak angsuran ke 11 yang jatuh tempo pada tanggal 10-11-2014 sampai dengan angsuran ke 48, dan bahkan unit mobil Merk Mitsubishi, Model Strada, Type CR 2.8 A GLX, Kind Transportation Vehicle, Category Dobel Kabin, Transmission Manual, Fuel Solar, Macjine No.4M40UA87887, Body No.MMBJNKB70AD013328, Cylinder 2835, Year 2009, Color Abu Perak Metalik, Polisi No.9426 SC yang menjadi objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.0012009056-001,ditarik atau diambil oleh pihak Pemohon Keberatan aquo adalah dari pihak ketiga atas nama Edi Bambang (bukan para pihak dalam perjanjian). Berarti Termohon Keberatan aquo telah mengalihkan/ memindahtangankan unit mobil tersebut kepada pihak lain, sehingga juga telah lalai/gagal dalam memenuhijanjinya kepada Pemohon Keberatan Aquo;

5. Bahwa BPSK Kota Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini terdahulu telah keliru, karena menerima secara utuh dalil bohong dari Termohon Keberatan aquo. Dimana Termohon Keberatan mengakui secara jelas bahwa sebagai penyebab ianya tidak membayar angsuran adalah karena tidak mendapatkan kontrak akad kredit dari Pemohon Keberatan aquo. Sedangkan faktanya pada pemeriksaan BPSK dimaksud, ternyata Termohon keberatan aquo telah mengajukan bukti Foto copy Account Nomor 0012009056 001 atas nama Syahrial BPKB No.G3470640D, BPKB Owner PT.Surya Darma Perkasa , sebagai bukti P.3 dan Foto copy Jadwal Angsuran nomor rekening :0012-00905-6 001 atas nama Debitur SYAHRIAL sebagai bukti P.4;
6. Bahwa BPSK Kota Pekanbaru telah keliru dengan mempertimbangkan Termohon Keberatan aquo sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi, Model Strada, Type CR 2.8 A GLX, Kind Transportation Vehicle, Category Dobel Kabin, Transmission Manual, Fuel Solar,



Macjine No.4M40UA87887, Body No.MMBJNKB7OAD073328, Cylinder 2835, Year 2009, Color Abu Perak Metalik, Polisi No.9426 SC.

Bahwa Termohon Keberatan aquo sama sekali bukanlah sebagai pemilik kendaraan tersebut. Sepanjang mengenai kepemilikan terhadap unit mobil dengan Merk Mitsubishi, Model Strada, Type CR 2.8 A GLX, Kind Transportation Vehicle, Category Dobel Kabin, Transmission Manual, Fuel Solar, Macjine No.4M40UA87887, Body No.MMBJNKB7OAD013328, Cylinder 2835, Year 2009, Color Abu Perak Metalik, Polisi No.9426 SC, maka telah diatur dalam hukum yang terdapat Pada perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor:0012009056-001;

7. Bahwa sepanjang mengenai pembayaran sejumlah uang dari Termohon Keberatan tepada oknum karyawan yang disebutkan sebagai Damanik, maka hal tersebut telah bertentangan dengan tata cara pembayaran angsuran yang telah ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No: 00012009056-001, maka karenanya sangat keliru apabila membebaskan tanggung jawab pengembalian sejumlah uang tersebut kepada Pemohon Keberatan aquo sebagai suatu lembaga;

8. Bahwa sepanjang mengenai tata cara kredit, termasuk tentang pembayaran angsuran kredit hingga lunas dan kepemilikan unit mobil Merk Mitsubishi, Model Strada, Type CR 2.8 A GLX, Kind Transportation Vehicle, Category Dobel Kabin, Transmission Manual, Fuel Solar, Macjine No.4M40UA87887, Body No.MMBJNKB7OAD013328, Cylinder 2835, Year 2009, Color Abu Perak Metalik, Polisi No.9426 SC, maka hukum yang berlaku dan mengikat adalah ketentuan hukum yang terdapat pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen No : 0012009056-001;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan pemeriksaan Permohonan Keberatan ini pada suatu tempat dan waktu yang telah ditentukan untuk itu, serta menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang pada amarnya berbunyi :

5 dari 15 Pdt No.30/Pdt.Sus/BPSK/2014/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Keberatan ini dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor:32/Pts/BPSK/VIII/2014 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan aquo sebagai pihak baik dan benar;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir Kuasanya **ZAMRISH** dan **SYAWIR ABDULLAH,SH**, Advokat, Alamat berkantor di Lt.II Komplek Petokoan Jalan Sudirman No.76 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 Nopember 2014 di bawah Register Nomor : 169/SK/2014/PN.Bkn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya agar persengketaan diantara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara damai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 154 RBg, dimana berdasarkan kepada PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk Hakim Mediator bernama **FERDIAN PERMADI,S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang selaku mediator, namun upaya perdamaian tersebut tidak tercapai, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana sebelum Penggugat membacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Januari 2015 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

• EKSEPSI RELATIF :

1. Tentang Kewenangan Mengadili

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang adalah tidak tepat, karena yang menjadi objek permohonan Pemohon Keberatan adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor : 32/Pts/BPSK/VIII/2014, tanggal 29 September 2014 yang diputus oleh Majelis Hakim BPSK di Kota Pekanbaru, maka terhadap upaya Permohonan Keberatan seharusnya diajukan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekanbaru yang wilayah kerjanya meliputi Kota Pekanbaru dan sekitar termasuk kedudukan / domisili BPSK Kota Pekanbaru, dan oleh karenanya sudah seharusnya Permohonan ini di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 030/Pdt.Sus/BPSK/2014/PN.BKN karena bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bangkinang tetapi Kewenangan Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru;

2. Tentang Permohonan Telah Lewat Waktu

Bahwa gugatan a quo telah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan / diterima oleh Pelaku Usaha (Pemohon);

Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon Keberatan pada hal 2, Pemohon Keberatan menyatakan bahwa Pemohon Keberatan telah mengetahui putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor : 32/Pts/BPSK/VIII/2014, sejak tanggal 29 September 2014, dan berdasarkan register Perkara yang tertera di Pengadilan Negeri Bangkinang, Pemohon Keberatan baru mengajukan Permohonan Keberatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 03 – 11 – 2014 (3 Nopember 2014), maka hal ini jelas-jelas telah melampaui batas waktu Permohonan sebagaimana yang telah ditentukan dan oleh karenanya sudah seharusnya Permohonan ini di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 030/Pdt.Sus/BPSK/2014/PN.BKN;

3. Tentang Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi Syarat

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2006 mensyaratkan bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK harus diajukan dalam bentuk **Gugatan (bukan voluntair)**;

Bahwa mencermati Permohonan Pemohon yang berjudul “Permohonan Keberatan” bukan “Gugatan”, maka permohonan ini tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 tahun 2006, dan oleh karenanya sudah seharusnya Permohonan ini di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 030/Pdt.Sus/BPSK/2014/PN.BKN;

7 dari 15 Pdt No.30/Pdt.Sus/BPSK/2014/PN.Bkn



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya kami menolak seluruh dalil-dalil dan/atau keterangan-keterangan Pemohon Keberatan kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya dalam jawaban-jawaban kami dalam persidangan yang mulia ini.
2. Bahwa kami menolak dalil Pemohon Keberatan point 1, dimana berdasarkan fakta Permohonan ini telah lewat waktu, karena Pemohon Keberatan telah mengakui mengetahui putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 030/Pdt.Sus/BPSK/2014/PN.BKN sejak tanggal 29 September 2014, dan Pemohon Keberatan baru mendaftarkan Permohonan Keberatannya ke Pengadilan Negeri Bangkinang baru pada tanggal 03-11-2014 (03 Nopember 2014), maka hal ini telah nyata-nyata melewati batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Undang - Undang;
3. Bahwa kami menolak dalil Pemohon Keberatan point 2; bahwa Perlu Pemohon Keberatan perhatikan dimana berdasar Pasal 23 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”) mengatur bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan pada pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau ke badan peradilan. Kemudian, menurut pasal 52 UUPK, salah satu kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”) adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Jadi, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK adalah sah dan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;
4. Bahwa kami menolak dalil Pemohon Keberatan point 3, 4, 5, 6, 7 dan 8; dimana berdasarkan Pasal 70 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999, disebutkan bahwa keberatan terhadap putusan BPSK adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
- d. Ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim yang mempunyai pengetahuan cukup dibidang perlindungan konsumen;

Bahwa membaca dan mempelajari Permohonan Keberatan Pemohon pada point 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, tidak mencakup hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka oleh sebab itu dalil pemohon ini sudah seharusnya ditolak oleh Majelis oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 030/Pdt.Sus/BPSK/2014/PN.BKN;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara terlebih dahulu untuk menjatuhkan PUTUSAN SELA atas perkara ini dan selanjutnya dalam PUTUSAN AKHIR dapat memberikan putusan, sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon telah lewat waktu dan atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas perkara ini menurut hukum;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan secara hukum menolak gugatan Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, apabila Yang Mulia Majelis Hakim bijaksana dan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

9 dari 15 Pdt No.30/Pdt.Sus/BPSK/2014/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Termohon Keberatan, Kuasa Pemohon Keberatan tidak mengajukan Replik dan Kuasa Termohon Keberatan tidak mengajukan Duplik dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon Keberatan dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 0012009056-001 tertanggal 10-01-2014 yang ditandatangani Termohon Keberatan dan istrinya Maryati, diberi tanda PK-1;
2. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Point 17 apabila ada perselisihan sebagai akibat hukum perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah, namun jika tidak tercapai penyelesaian, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan dan memilih domisili hukum tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diberi tanda PK-2;
3. Photo penandatanganan perjanjian kontrak Nomor : 00120090056-001 oleh debitur dan istrinya, diberi tanda PK-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Debitur Syahrial (NIK 1401150202580003) dan istrinya yang bernama Maryati (NIK 1401156407770006), diberi tanda PK-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1401151102100002, diberi tanda PK-5;
6. Foto copy Surat Kontrak/Perjanjian Pembiayaan, Fidusia, Jaminan Fidusia, Polis Asuransi kendaraan bermotor dan semua dokumen terkait perjanjian telah diterima oleh istri Termohon Keberatan yaitu Maryati pada tanggal 04-02-2014, diberi tanda PK-6;
7. Foto copy Akta Jaminan Fidusia No.479 tanggal 21 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Tri Helita Rahayu, SH,Mkn, Notaris di Riau, diberi tanda PK-7;
8. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W4.00010055.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 23-01-2014 di Kantor Pendaftaran Fidusia Wilayah Riau, diberi tanda PK-8;
9. Foto copy Jadwal Angsuran Nomor Rekening : 0012-00905-6-001 nama Debitur Syahrial, diberi tanda PK-9;
10. Foto copy Surat Peringatan tertanggal 14 Juli 2014 untuk melakukan pembayaran atas cicilan kendaraan bermotor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0012009056-001, diberi tanda PK-10;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Peringatan Terakhir tertanggal 21 Juni 2014 untuk melakukan pembayaran atas cicilan kendaraan bermotor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0012009056-001, diberi tanda PK-11;
 12. Foto copy Surat Berita Acara Penyerahan Kendaraan No.012-037982 yang ditandatangani Edi Bambang pada tanggal 14-07-2014, diberi tanda PK-12;
 13. Foto copy Surat Penyelesaian Pembiayaan tertanggal 17 Juli 2014 yang ditujukan kepada Termohon Keberatan untuk melunasi semua kewajibannya, diberi tanda PK-13;
 14. Foto copy Surat Pengantar No /BPSK/SEKT/X/2014 dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru yang ditujukan kepada Pemohon Keberatan perihal Salinan Putusan BPSK Kota Pekanbaru No.32/Pts/BPSK/VIII/2014 tertanggal 15 Oktober 2014, diberi tanda PK-14;
 15. Foto copy Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 56 Ayat (2) yang berbunyi para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut, diberi tanda PK-15;
 16. Foto copy Buku Hukum Acara Perdata karangan M.Yahya Harahap,SH hal 192 angka 1, Actor Sequitur Forum Rei (Actor Rei Forum Sequitur) Patokan ini digariskan Pasal 118 Ayat 1 HIR menegaskan “yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PN tempat tinggal Tergugat”, diberi tanda PK-16;
 17. Foto copy Buku Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata karangan Soedharyo Soimin,SH hal.328, 329, 332 yang berisi Pasal 1313, Pasal 1320 dan Pasal 1338, diberi tanda PK-17;
 18. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 442 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 antara Budi Sulistyo Triatmoko Subederun (Debitur) melawan PT Verena Multi Finance Tbk, telah memutuskan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, diberi tanda PK-18;
- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Pemohon Keberatan tidak mengajukan saksi-saksi;

11 dari 15 Pdt No.30/Pdt.Sus/BPSK/2014/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan haknya untuk mengajukan bukti-bukti surat dan saksi, Termohon Keberatan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon Keberatan telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 03 Februari 2015, yang mana materi masing-masing kesimpulan tersebut adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan sedangkan Kuasa Termohon Keberatan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena penasehat hukum Termohon keberatan telah mengajukan eksepsi, maka pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Termohon keberatan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas Penasehat hukum Termohon keberatan mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang mengadili perkara a quo;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon telah lewat waktu dan atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi dari Termohon keberatan tersebut satu per satu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu yang diajukan oleh Termohon keberatan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang mengadili perkara a quo, Majelis telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk mengadili perkara Perdata Nomor 30/Pdt.Sus/BPSK/2014/PN.Bkn.
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut.
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat eksepsi kesatu tersebut diatas haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kedua yang diajukan oleh Termohon keberatan, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon telah lewat waktu dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah mempelajari bukti Pemohon Keberatan berupa PK-14 terungkap Putusan BPSK adalah tertanggal 30 September 2014;
- Bahwa Permohonan Keberatan aquo terdaftar di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 03 November 2014;
- Bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen para pihak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK tersebut;
- Bahwa sebagaimana di dalam dalil keberatannya yang tidak dibantah oleh Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan menyatakan salinan putusan BPSK tersebut diterima Pemohon Keberatan pada tanggal 15 Oktober 2015;
- Bahwa apabila dihitung hari kerja sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai saat Permohonan Keberatan aquo didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 03 November 2014, maka jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 masih terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat eksepsi ke- 2 dari Termohon Keberatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi ketiga yang diajukan oleh termohon keberatan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat berdasarkan PERMA RI No.1 tahun 2006 “karena tidak berupa gugatan” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa didalam perma tersebut telah dengan jelas disebutkan bentuk upaya hukumnya apa bila diputuskan oleh BPSK tidak dengan jelas harus dalam bentuk apa akan tetapi dengan jelas disebutkan berupa **keberatan**;

13 dari 15 Pdt No.30/Pdt.Sus/BPSK/2014/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan adalah bentuk upaya hukumnya hal tersebut tidak serta merta dapat menjadikan perkara tersebut gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat pemohon keberatan berhak mengajukan permohonan keberatan ini sehingga demikian eksepsi ketiga dari Termohon keberatan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Keberatan adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Termohon keberatan adalah sebagaimana didalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali permohonannya Pemohon keberatan di bebaskan untuk membuktikannya demikian sebaliknya Tertermohon keberatan dibebaskan untuk membuktikan dalil-dali jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dibantah oleh para pihak maka Majelis berpendapat dalil tersebut adalah suatu kebenaran sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari inti pokok permohonan keberatan dan jawaban Termohon Keberatan tersebut Majelis menarik titik permasalahan yang akan di pertimbangkan yaitu :

1. Apakah Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara Konsumen?
2. Apakah putusan yang dijatuhkan Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) bertentangan dengan hukum?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan pertama tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa didalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam diatur mengenai penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu dilakukan oleh Badan Pesenyesaian Sengketa Konsumen;
- Bahwa aturan tersebut sampai saat ini belum ada perundang-undangan yang menggantikannya;
- Bahwa diadakannya peraturan penyelesaian sengketa diluar pengadilan bertujuan agar mempercepat penyelesaiannya dan dengan biaya murah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang untuk menyelesaikan masalah sengketa konsumen diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan ke dua diatas Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) diatur berdasarkan Undang-undang, untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar Pengadilan, maka putusan yang dikeluarkan oleh BPSK bersifat mengikat kepada para pihak;
- Bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan yang dijatuhkan oleh Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) tidak ada hal yang bertentangan dengan Undang-undang;
- Bahwa menurut pendapat Majelis, Putusan BPSK tersebut telah mempertimbangkan segala aspek hukum dengan tepat sehingga Majelis sependapat dengan segala pertimbangan di dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa tidak ada alasan yang cukup untuk menyatakan putusan BPSK bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian petitum kedua dari pemohon keberatan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan Pemohon Keberatan aquo sebagai pihak baik dan benar, Majelis berpendapat oleh karena petitum kedua dari Pemohon telah dinyatakan ditolak maka berdasarkan hokum terhadap petitum ketiga haruslah pula ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Majelis berpendapat oleh karena dalam perkara ini pemohon keberatan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan Termohon keberatan sebagai pihak yang menang sudak sepatutnya pihak yang kalah yaitu pemohon keberatan yang membayar biaya yang timbul, dengan demikian petitum keempat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang di uraikan diatas seluruh petitum permohonan pemohon ditolak, sehingga Majelis berpendapat permohonan pemohon dinyatakan ditolak seruhnya;

15 dari 15 Pdt No.30/Pdt.Sus/BPSK/2014/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan pihak permohonan pemohon yang tidak dipertimbangkan Majelis berpendapat bukti tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/luar Jawa dan Madura (RBg), KUHPperdata, Perma No.1 tahun 2008, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi dari termohon keberatan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh Permohonan pemohon keberatan;
2. Menghukum pemohon keberatan untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **05 FEBRUARI 2015** oleh kami **MOH. SUTARWADI, S.H**, selaku Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG, S.H** dan **FAUSI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **10 FEBRUARI 2015** oleh Ketua Majelis beserta Hakim- Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURLISMAWATI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon keberatan dan Kuasa hukum Termohon keberatan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

JOHN PAUL MANGUNSONG, S.H

MOH. SUTARWADI, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUSI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

NURLISMAWATI, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	420.000,-
4. PNBP.....	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
7. Leges.....	Rp.	3.000,- +
Jumlah	Rp.	524.000,-

17 dari 15 Pdt No.30/Pdt.Sus/BPSK/2014/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)